



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Radi Als Ambar Bin Ramli (Alm) ;  
Tempat lahir : Benua Lawas ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 1 Juli 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Tanah Rata Rt.06/IV Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 49/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pli tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm) terbukti melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6472 LF (Nopol aslinya / sesuai dengan STNK DA 6893 LW) tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 ;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Ranmor R2 Honda Beat Nopol DA 6893 LW tahun 2012 warna Hitam Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 An. HADRANI Alamat Ranggung RT. 09 Kel. Ranggung Kec. Takisung Tanah Laut ;

Dikembalikan kepada saksi Hadrani Bin Sardani

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

### **Primair**

Bahwa terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2018 atau sedikit-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di sebuah Gudang (garasi Rumah) di Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tanah laut Prop. Kalimantan selatan atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan hari tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah kakak terdakwa dengan berjalan kaki yang terletak di desa Batilai Kec, Takisung Kab. Tanah Laut menuju desa ranggang Kec. Takisung Kab. Tanah laut awalnya untuk mencuri ayam, sesampainya di rumah saksi korban Hadrani bin sardani terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 didalam gudang (garasi) rumah saksi korban Hadrani Bin sardani, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang (garasi) dan mengambil sepeda sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 kemudian terdakwa mendorong sepeda motor beat tersebut ke tempat yang sepi dan gelap, kemudian terdakwa berusaha mengambil obeng yang ada di jok sepeda motor tersebut, setelah terdakwa mendapatkan obeng, kemudian terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk membongkar kabel kontak dan menyambungkan salah satu kabel ke kabel yang lain yang membuat sepeda motor tersebut bisa di hidupan, setelah sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 tersebut menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke dapur lahang milik adik ipar kakak terdakwa, di dapur tersebut terdakwa melepas plat nomor sepeda motor, melepas lampu stop belakang, melepas spion dan membongkar kunci jok agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya ;

Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 karena tidak punya uang, pada bulan Juni 2018 terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 kepada saksi ABDUL RAHIM Bin ABIDIN NOOR (Alm) Sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm) mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Hadrani bin sardani ;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm) saksi korban Hadrani bin sardani mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di sebuah Gudang (garasi) di Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tanah laut Prop. Kalimantan selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan hari tersebut diatas, Terdakwa berangkat dari rumah kakak terdakwa dengan berjalan kaki yang terletak di desa Batilai Kec, Takisung Kab. Tanah Laut menuju desa ranggung Kec. Takisung Kab. Tanah laut awalnya untuk mencuri ayam, sesampainya di rumah saksi korban Hadrani bin sardani terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 didalam gudang (garasi) rumah saksi korban Hadrani Bin sardani, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang (garasi) dan mengambil sepeda sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 kemudian terdakwa mendorong sepeda motor beat tersebut ke tempat yang sepi dan gelap, kemudian terdakwa berusaha mengambil obeng yang ada di jok sepeda motor tersebut, setelah terdakwa mendapatkan obeng, kemudian terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk membongkar kabel kontak dan menyambungkan salah satu kabel ke kabel yang lain yang membuat sepeda motor tersebut bisa di hidupkan, setelah sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 tersebut menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke dapur lahang milik adik ipar kakak terdakwa, di dapur tersebut terdakwa melepas plat nomor sepeda motor, melepas lampu stop belakang, melepas spion dan membongkar kunci jok agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya ;

Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 karena tidak punya uang, pada bulan Juni 2018 terdakwa menggadaikan sepeda motor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 kepada saksi ABDUL RAHIM Bin ABIDIN NOOR (Alm) Sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm) mengambil sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Hadrani bin sardani ;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa RADI Als AMBAR Bin RAMLI (Alm) saksi korban Hadrani bin sardani mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hadrani Bin Sardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita di Gudang samping rumah Desa Ranggang RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel ;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 ;
  - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2018 pada malam hari dimana pada saat itu saksi menyimpan atau memarkir sepeda motor miliknya didalam gudang milik saksi selanjutnya ke-esokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wita pada saat saksi mau berangkat kerja setelah saksi buka pintu gudang saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada didalam gudang ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah bersama dengan anak istri saksi ;
  - Bahwa gudang tempat parkirnya sepeda motor tersebut berada di samping rumah yang dikelilingi semen ;
  - Bahwa gudang tempat parkirnya sepeda motor tersebut dalam keadaan tertutup namun pintu tidak terkunci ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah mendapat penjelasan dari kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Radi als. Ambar Bin Ramli (Alm) ;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi telah memindahkan sepeda motor miliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Hasani Bin Sardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik adik saksi yang bernama saksi Hadrani pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita di Gudang samping rumah Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel ;
- Bahwa sepeda motor milik adik saksi yang bernama saksi Hadri adalah 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hadri dimana kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2018 pada malam hari dimana pada saat itu saksi Hadri menyimpan atau memarkir sepeda motor miliknya didalam gudang miliknya selanjutnya ke-esokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wita pada saat saksi Hadri mau berangkat kerja setelah saksi Hadri buka pintu gudang saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada didalam gudang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadri dimana pada saat kejadian saksi Hadri sedang berada didalam rumah bersama dengan anak istrinya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadri dimana gudang tempat parkirnya sepeda motor tersebut berada di samping rumah tertutup namun pintu tidak terkunci ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadri dimana sepeda motor milik saksi Hadri tersebut sebelumnya dalam keadaan tidak terkunci ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadri dimana terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hadri memindahkan sepeda motor milik saksi Hadri ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah mendapat penjelasan dari kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Radi als. Ambar Bin Ramli (Alm) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hadrani mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Nurhasanah Binti Anang Sahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik suami saksi yang bernama saksi Hadrani pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 wtta di Gudang samping rumah Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel ;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang bernama saksi Hadri adalah 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hadri dimana kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2018 pada malam hari dimana pada saat itu saksi Hadri menyimpan atau memarkir sepeda motor miliknya didalam gudang miliknya selanjutnya ke-esokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 wita pada saat saksi Hadri mau berangkat kerja setelah saksi Hadri buka pintu gudang saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada didalam gudang ;
- Bahwa dimana pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah bersama dengan anak dan suami saksi yang bernama saksi Hadri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadri dimana gudang tempat parkirnya sepeda motor tersebut berada di samping rumah tertutup namun pintu tidak terkunci ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadri dimana sepeda motor milik saksi Hadri tersebut sebelumnya dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadri dimana terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hadri memindahkan sepeda motor milik saksi Hadri ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah mendapat penjelasan dari kepolisian baru saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Radi als. Ambar Bin Ramli (Alm) ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hadrani mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Akhmadi Bin Maskur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa karena diduga telah mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 di Gudang Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel ;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat wama Hitam Nopol DA 6472 LF tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200.milik sdr. Hadrani ;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saudara Abdul Rahim ada menghubungi saksi mengatakan kalau terdakwa Radi ada menjaminkan sepeda motor nya sebagai jaminan uang yang di pinjam terdakwa Radi terhadap saudara Abdul Rahim, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi melakukan cek fisik dari sepeda motor yang dijaminkan oleh terdakwa Radi kepada saudara Abdul Rahim, dan benar saja sepeda motor tersebut adalah milik saksi Hadrani warga desa ranggung yang hilang di curi oleh orang lain sesuai dengan laporan yang dilakukannya di Kantor Kepolisian hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Hadrani yang diambilnya tanpa ijin di Gudang Desa Ranggung Kec. Tala Kab. Tala Prop. Kalsel pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal terdakwa berjalan kaki menuju ke TKP selanjutnya terdakwa menuntun/mendorong sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci dari dalam gudang menuju ke tempat yang sepi dan gelap.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya membongkar kontak sepeda motor dan merangkai / merakit sehingga sepeda motor bisa hidup dan dapat di kendari ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dimana Sepeda motor tersebut di pergunakan terdakwa untuk keperluan-nya sehari- hari dan selanjutnya sepeda motor tersebut di gadaikan kepada saudara Abdul Rahim total sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat wama Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita di Gudang sebelah rumah Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah kakak terdakwa yang bernama Sdr Ramna di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut berjalan kaki selanjutnya pada saat terdakwa menuju ke Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam Nopol DA 6893 LW parkir di dalam gudang lalu terdakwa mendekat dan masuk ke dalam gudang, selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa dorong keluar dari gudang tersebut menuju ke tempat yang sepi dan gelap setelah itu terdakwa berusaha mengambil sesuatu yang ada di dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa menemukan obeng kembang di dalam jok tersebut selanjutnya obeng kembang tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka box kontak sepeda motor kemudian terdakwa membongkar kabel kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa menyambungkan salah satu kabel kontak dengan yang lainnya kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidup/stater selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke dapur lahang milik adik ipar kakak terdakwa di daerah Desa Batilai setelah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa melepas lampu stop belakang sepeda motor, melepas plat nomor kendaraan, melepas kaca spion dan membongkar kunci jok selanjutnya pada siang hari terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah kakak terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di rumah kakak terdakwa kemudian terdakwa mandi setelah itu terdakwa kembali ke dapur arang dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr Imul di Desa Telaga dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pegunakan untuk keperluan sehari-hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Abdul Rahim dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk foya-foya ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa sendirian saja ;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya telah memindahkan sepeda motor milik orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6472 LF (Nopol aslinya / sesuai dengan STNK DA 6893 LW) tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 ;
- 1 (Satu) Lembar STNK Ranmor R2 Honda Beat Nopol DA 6893 LW tahun 2012 warna Hitam Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 An. HADRANI Alamat Ranggung RT. 09 Kel. Ranggung Kec. Takisung Tanah Laut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita di Gudang sebelah rumah Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel berawal pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah kakak terdakwa yang bernama Sdr Ramna di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut berjalan kaki selanjutnya pada saat terdakwa menuju ke Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 6893 LW parkir di dalam gudang lalu terdakwa mendekat dan masuk ke dalam gudang, selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa dorong keluar dari gudang tersebut menuju ke tempat yang sepi dan

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.*



gelap setelah itu terdakwa berusaha mengambil sesuatu yang ada di dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa menemukan obeng kembang di dalam jok tersebut selanjutnya obeng kembang tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka box kontak sepeda motor kemudian terdakwa membongkar kabel kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa menyambungkan salah satu kabel kontak dengan yang lainnya kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidup/stater selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke dapur lahang milik adik ipar kakak terdakwa di daerah Desa Batilai setelah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa melepas lampu stop belakang sepeda motor, melepas plat nomor kendaraan, melepas kaca spion dan membongkar kunci jok selanjutnya pada siang hari terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah kakak terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter setelah sampai di rumah kakak terdakwa kemudian terdakwa mandi setelah itu terdakwa kembali ke dapur arang dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr Imul di Desa Telaga dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Abdul Rahim dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk foya-foya ;

- Bahwa gudang tempat terparkirnya sepeda motor tersebut berada di samping rumah yang dikelilingi semen ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Hadri sedang berada didalam rumah bersama dengan anak istrinya ;
- Bahwa 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 adalah milik saksi Hadrani Bin Sardani ;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Hadrani Bin Sardani telah memindahkan sepeda motor milik saksi Hadrani Bin Sardani ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hadrani Bin Sardani mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat subsidiaritas adalah dakwaan yang disusun dari dakwaan yang ancaman hukumannya tertinggi selanjutnya dakwaan yang ancamannya terendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Radi Als Ambar Bin Ramli dengan identitas selengkapanya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita di Gudang sebelah rumah Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel berawal pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah kakak terdakwa yang bernama Sdr Ramna di Desa Batilai Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut berjalan kaki selanjutnya pada saat terdakwa menuju ke Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 6893 LW parkir di dalam gudang lalu terdakwa mendekat dan masuk ke dalam gudang, selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut terdakwa dorong keluar dari gudang tersebut menuju ke tempat yang sepi dan gelap setelah itu terdakwa berusaha mengambil sesuatu yang ada di dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa menemukan obeng kembang di dalam jok tersebut selanjutnya obeng kembang tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka box kontak sepeda motor kemudian terdakwa membongkar kabel kontak sepeda motor selanjutnya terdakwa menyambungkan salah satu kabel kontak dengan yang lainnya kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidup/stater selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke dapur lahang milik adik ipar kakak terdakwa di daerah Desa Batilai setelah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa melepas lampu stop belakang sepeda motor, melepas plat nomor kendaraan, melepas kaca spion dan membongkar kunci jok selanjutnya pada siang hari terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah kakak terdakwa yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter setelah sampai di rumah kakak terdakwa kemudian terdakwa mandi setelah itu terdakwa kembali ke dapur arang dan mengambil sepeda motor tersebut lalu pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr Imul di Desa Telaga dan selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pegunakan untuk keperluan sehari-hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Abdul Rahim dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk foya-foya ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.





Menimbang, bahwa 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6893 LW tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 adalah milik saksi Hadrani Bin Sardani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik saksi Hadrani Bin Sardani berupa Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6893 yang semula terparkir di gudang ke dalam penguasaan terdakwa, sehingga unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud



merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Hadrani Bin Sardani telah memindahkan sepeda motor milik saksi Hadrani Bin Sardani yang mana selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara Abdul Rahim dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk foya-foya sehingga atas kejadian tersebut saksi Hadrani Bin Sardani mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik saksi Hadrani Bin Sardani berupa Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6893 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadrani Bin Sardani dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga memberikan keuntungan bagi terdakwa dan atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Hadrani Bin Sardani sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit selanjutnya pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti seloka, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa memindahkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DA 6893 LW pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira jam 03.00 wita di Gudang sebelah rumah Desa Ranggung RT. 09 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel dan pada saat kejadian saksi Hadri sedang berada didalam rumah bersama dengan anak istrinya ;

Menimbang, bahwa gudang tempat terparkirnya sepeda motor tersebut berada di samping rumah yang dikelilingi semen ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik saksi Hadrani Bin Sardani berupa Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi DA 6893 di terdapat di gudang samping rumah yang ada batasnya pada malam hari tanpa diketahui oleh saksi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrani Bin Sardani, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam Pasal 363 ayat 91)ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ditangkap atau ditahan maka tidak ada pengurangan terhadap penahanan yang akan dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditangkap atau ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6472 LF (Nopol aslinya / sesuai dengan STNK DA 6893 LW) tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 ;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Ranmor R2 Honda Beat Nopol DA 6893 LW tahun 2012 warna Hitam Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 An. HADRANI Alamat Ranggung RT. 09 Kel. Ranggung Kec. Takisung Tanah Laut; ;
- Oleh karena barang bukti diatas bukan merupakan milik terdakwa melainkan milik saksi Hadrani Bin Sardani sehingga Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hadrani Bin Sardani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Hadrani Bin Sardani;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Radi Als Ambar Bin Ramli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan" ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ranmor R2 Honda Beat warna Hitam Nopol DA 6472 LF (Nopol aslinya / sesuai dengan STNK DA 6893 LW) tahun 2012 Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 ;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Ranmor R2 Honda Beat Nopol DA 6893 LW tahun 2012 warna Hitam Noka : MH1JF5126CK738307 Nosin : JF51E2708200 An. HADRANI Alamat Ranggung RT. 09 Kel. Ranggung Kec. Takisung Tanah Laut ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Hadrani Bin Sardani ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Andhika Bimantoro, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Pli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Poltak, S.H. M.H.**

**Leo mampe Hasugian, S.H..**

**Andhika Bimantoro, S.H.**

Panitera Pengganti

**Noripansyah, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)